



WALIKOTA PRABUMULIH

Prabumulih, Februari 2008

Nomor : 420/341/VI/2008
Lamp :
Sifat : Penting
Prihal : Izin Operasional SMK
Yayasan Pendidikan Mandiri Pbm

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kota Prabumulih
di.-
Prabumulih

Memperhatikan surat saudara Nomor : 420/ 23 / Diknas.Pbm / 2008/, tanggal 20 Februari 2008 tentang Usul pendirian dan izin operasional SMK yayasan Pendidikan mandiri dan Surat Permohonan Tim Pendirian SMK Yayasan Pendidikan Mandiri Prabumulih Nomor 01/YPM/XII/ 2007 Tanggal 26 Desember 2007, tentang pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Mandiri Prabumulih.

Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan tupoksi dan bidangnya maka untuk memberikan surat izin dimaksud kami serahkan kembali kepada Dinas Pendidikan Nasional kota Prabumulih untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Izin Operasional SMK Yayasan Pendidikan Mandiri Prabumulih agar sekolah tersebut dapat menerima murid pada Tahun Pelajaran 2008/ 2009 yang akan datang dalam rangka ikut serta mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan tujuan wajib belajar 9 tahun dan memasuki wajar 12 tahun yang akan segera dimulai pada tahun 2009.

Demikianlah untuk dapat dimaklumi terima kasih.



WALIKOTA PRABUMULIH

DR. H. RACHMAN DJALILI, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPDR Kota Prabumulih
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PRABUMULIH

Jln. Jendral A. Yani No. 09 Telp. (0713) 321490 Prabumulih Timur 31111

Fax (0713) 32

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/SD /Dikras.Pba/2008

TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SMK YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional, setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak, serta mendukung program Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia perlu adanya Fasilitas yang memadai, bahwa untuk tujuan dimaksud, maka pemerintah Kota Prabumulih memfasilitasi program tersebut;
- b. bahwa untuk tujuan dimaksud, maka pemerintah memfasilitasi program tersebut melalui Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih dan Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih menanggapi permohonan dan usul pendirian SMK Yayasan Pendidikan Mandiri untuk mendirikan Unit Gedung Baru SMK Yayasan Pendidikan Mandiri yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Mandiri (YPM) dengan Akte Notaris atas nama EVI SYARKOWI, Sarjana Hukum No. 8 Tahun 1999 tertanggal 14 September 1999 yang beralamat di Jalan Masjid Lama No. 14 Telp. (0711) 350995 Palembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu Izin pendirian dan Operasional yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prabumulih.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

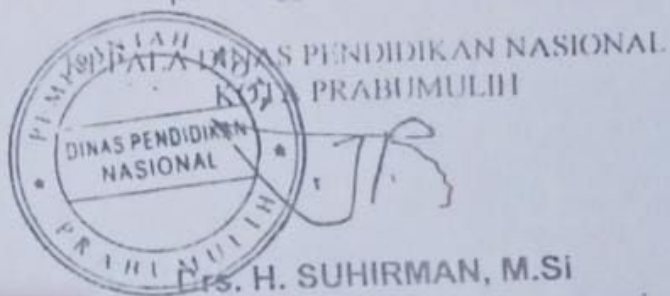
16. Surat Walikota Prabumulih Nomor 420/341/VI/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Izin Operasional SMK Yayasan Pendidikan Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengizinkan Beroperasional dan berdirinya SMK Yayasan Pendidikan Mandiri (SMK YPM) di Prabumulih, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (KBM) mengacu kepada Kurikulum yang berlaku sesuai dengan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Yayasan Pendidikan Mandiri dan SMK Pendidikan Mandiri Prabumulih.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Demikianlah Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 28 Februari 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Prabumulih
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
3. Ketua DPRD Kota Prabumulih
4. Ketua Yayasan Pendidikan Mandiri (a.n. Tim Pendiri SMK YPM)

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah.
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Tahun 2002 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
9. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 2000.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1993, tentang Pembinaan Kesiswaan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41);
15. Surat Permohonan Tim Pendirian SMK Yayasan Pendidikan Mandiri Nomor :01/YPM/XI/2007 tanggal 26 Desember 2007 tentang Usul Pendirian Unit Sekolah Baru SMK.